

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK
HASANAH CARD DI BANK SYARIAH INDONESIA
KANTOR CABANG LUBUKLINGGAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :
NUR AYYASUN ATTIQOH
NIM : 18631104

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP
2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Nur Ayyasun Attiqoh** yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Curup, Juli 2022


Pembimbing I



Hendrianto, M.A

NIDN. 202168701

Pembimbing II



Andriko, M.E.Sy

NIP. 19890101 201903 1 019

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ayyasun Attiqoh
NIM : 18631104
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk
Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC
Lubuklinggau

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, Juli 2022

Peneliti



Nur Ayyasun Attiqoh
NIM. 18631104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah&ekonomijalam@gmail.com](mailto: fakultassyariah&ekonomijalam@gmail.com)

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 227 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Nur Ayyasun Attiqoh
NIM : 18631104
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619201801 2 001

Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istah, SE., M. Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008

Harianto Wijaya, M., M.E.
NIDN. 2020079003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah.

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Dalam penulisan karya ilmiah ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari semuanya, selain itu peneliti juga menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca, karena peneliti disini sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak sekali terdapat kesalahan, kejanggalan, dan kekurangan lainnya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hal yang menjadi pelajaran yang sangat berguna bagi peneliti, hal ini tentunya akan menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.


3. Bapak Oloan Muda Hasim H, Lc., M.A selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Eknomi Islam.
4. Bapak Mabrusyah, S.Pd,I, S.IPI, M.H.I selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku ketua prodi Perbankan Syariah
6. Bapak Hendrianto, M.A selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan serta saran-saran dalam penelitian ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd, M.M selaku Penguji I yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Harianto Wijaya, M.E selaku Penguji II yang telah membantu peneliti menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh bapak dan ibu dosen Civitas Akademik IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
11. Kedua orang tua peneliti, sahabat dan teman-teman peneliti yang telah memberikan dukungan dan memberikan motivasi baik itu materi dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat dan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya. Mengingat keterbatasan peneliti akan kekurangan dan kesalahan, maka peneliti mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih atas semua bimbingan, masukan, dan partisipasi yang telah diberikan oleh semua pihak diatas dan peneliti bisa menyelesaikannya dan berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan, Amiin Ya Rabbal'alam.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Curup, Juli 2022

Peneliti



Nur Ayyasun Attiqoh
NIM. 18631104

MOTTO

"Kill them with your succes, then bury them with a smile"

&

"Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses mengerti pentingnya proses, orang gagal lebih banyak protes"

&

"Orang sukses juga pernah malas, bodoh, dan gagal. Tapi mereka tetap terus bergerak dan mencoba"

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang serta rahmat-Nya, memberikan kemudahan kepada peneliti, sholawat beriring salam selalu peneliti sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dari hati yang paling dalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kepada orang tuaku yang sangat kusayangi dan kuhormati, Ayah (Alm) Eddy Mariyanto yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan kebanggaan dan Ibu Helma Diana yang selalu menjadi penyemangat dan senantiasa dalam memberikan doa yang tulus ikhlas, kasih sayang tiada batas, motivasi, arahan, bimbingan dan menjadi tempat ternyaman untuk pulang kepada anak mu ini dalam menuntut ilmu, tak kenal waktu dan lelah dalam mencari rezeki untuk anaknya menuntut ilmu dan hidup nyaman, semoga ini menjadi awal yang baik untuk semua yang dicita-citakan dan yang diharapkan.
2. Teruntuk diri sendiri terima kasih karena sudah berjuang dan bertahan sejauh ini hingga dapat menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan gelar S.E semoga anda dapat bertanggung jawab atas gelar ini dan selamat berjuang untuk gerbang kehidupan selanjutnya.
3. Kepada kedua saudaraku Hedy Krysaputra Nugroho dan Heidy Diana Bakry yang selalu memberikan doa, dukungan serta menjadi sosok teman, yang telah membantu saya dapat menyelesaikan pendidikan ini, semoga pendidikan serta gelar yang kakak dapatkan bisa menjadi tumpuan dan harapan bagi kalian untuk kedepannya nanti.
4. Seluruh dosen dan staff Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, yang selalu saya harapkan atas keridhoan ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti. Terkhusus kepada dosen pembimbing akademik Ibu Ratih Komala Dewi, M.M dan dosen pembimbing skripsi Bapak Hendrianto, M.A dan Bapak Andriko, M.E.Sy yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

5. Kepada lembaga Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau sebagai tempat peneliti melakukan penelitian yang telah memberikan bantuan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat seperjuanganku Melsi Jaylika orang yang luar biasa hebat yang Allah dekatkan diakhir-akhir semester pendidikan, terima kasih karena banyak memberikan hal positif, dukungan, serta bantuannya kepada peneliti dalam masa-masa sulit. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dimasa depan.
7. Teruntuk Candle Light Imustafia, Fadil, Faiz, Veron, Martin, Eomma Erika, dan si bontot Sasya. Terimakasih telah bersedia menerima curhat dadakan, keluhan, motivasi, semangat, semoga nanti kita bisa cepat bertemu.
8. Sahabat SMA ku Syakdiah, Serli, Yunita, Yuni, Annisa, dan Bunga atas dukungan dan semangatnya.
9. Teman-teman seperjuangan Nike Maulida, Karnina, Meysi dan teman-teman perbankan syariah lokal C atas segala kenangan dan kebersamaannya selama ini.
10. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai tempat peneliti untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik.

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK HASANAH CARD DI BANK SYARIAH INDONESIA KC LUBUKLINGGAU

Oleh : Nur Ayyasun Attiqoh

ABSTRAK

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa finansial berdasarkan prinsip syariah, produk hasanah card yang merupakan kartu kredit berbasis syariah terdapat risiko dalam setiap kegiatannya. Terdapat 8 risiko yang terdapat dalam bank yaitu : risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan, penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau dalam menerapkan manajemen risiko pada produk hasanah card.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data yang aktual yaitu menggunakan sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan Branch Manager, Consumer Sales Executive, Consumer Banking Relationship Manager, Consumer Business Staff dan dokumentasi di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau serta data sekunder berupa jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan website resmi Bank Syariah Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan manajemen risikonya Bank Syariah Indonesia hanya menerapkan tiga manajemen risiko saja, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategi. Pengelolaan manajemen risiko pada hasanah card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tergolong lemah karena masih terdapat nasabah yang mengalami kredit macet. Dan upaya yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau kepada nasabah yang mengalami kredit macet adalah dengan menelpon nasabah yang bersangkutan guna memberitahu apa yang menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan hasanah card, kemudian jika nasabah masih belum membayarkan tagihan maka bank akan memberi surat peringatan pertama kepada nasabah, apabila surat peringatan pertama tidak juga ditanggapi oleh nasabah maka bank akan memberikan surat peringatan yang kedua, dan jika nasabah masih tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan ketiga dan mendatangi tempat kerja atau rumah nasabah tersebut. Dan apabila bank masih gagal menasihati nasabah tersebut maka penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan perundingan dengan nasabah atau menyelesaikan masalah ke jalur hukum, namun pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tidak ada nasabah yang penyelesaian masalah kredit macetnya sampai ke jalur hukum.

Abstrak Kata Kunci : Manajemen, Risiko, Hasanah Card

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul	14
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Manajemen Risiko	21
B. Hasanah Card	35
C. Manajemen Risiko Hasanah Card.....	40
1. Identifikasi Risiko	40
2. Pengukuran Risiko Hasanah Card.....	41
3. Pemantauan Risiko	42
4. Pengendalian Risiko	44

BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	45
	A. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia	45
	B. Lokasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.....	46
	C. Visi Misi.....	46
	D. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau ..	47
	E. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia	48
	F. Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
	A. Hasil Penelitian	54
	1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau.....	54
	2. Upaya Dalam Pengendalian Risiko yang Terjadi Pada Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau	65
	B. Pembahasan.....	67
	1. Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau	67
	2. Upaya Pengendalian Risiko Yang Terjadi Pada Produk HasanahCard di BSI KC Lubuklinggau	69
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pengguna Hasanah Card BSI KC Lubuklinggau.....	3
Tabel 1.2 Daftar Kolektabilitas Produk Hasanah Card BSI KC Lubuklinggau.....	6
Tabel 1.3 Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card	50
Tabel 1.4 Informasi Biaya.....	51
Tabel 1.5 Annual Membership Fee (Iuran Tahunan Kartu Tambahan dan Kartu Tambahan)	51
Tabel 1.6 Monthly Fee (Iuran Bulanan).....	52
Tabel 1.7 Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau	47
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah atau swasta maupun perorangan dalam menyimpan data-datanya. Melalui perkreditan dan berbagai jasa yang ditawarkan, bank melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Dalam perkembangannya penggunaan uang juga mengalami berbagai macam hambatan, terutama jika penggunaan dalam jumlah besar. Disamping risiko membutuhkan tempat untuk menyimpan terdapat juga risiko keamanan seperti kehilangan atau perampokan, kemudian risiko lain adalah risiko rusak dengan berbagai sebab. Oleh karena itu perbankan mengembangkan sarana pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalisir segala risiko dengan tidak menggunakan fungsi uang itu sendiri.

Dari banyaknya bank konvensional dan syariah yang terdapat di Indonesia salah satu bank syariah tersebut yaitu Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI. PT Bank Syariah Indonesia atau dapat disingkat dengan BSI adalah Bank Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021, pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memajukan

¹ Hasrif Imam Achdiyaat R, “*Kartu Kredit Pada Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-alat Transaksi)*”, Skripsi (Makasar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin , 2012), hal 4

ekonomi syariah sebagai pilar baru dalam kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang dapat mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. BSI merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan adanya merger ini maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari pembangunan Indonesia.

Dari banyaknya produk yang terdapat di BSI seperti Tabungan Haji, Pembiayaan Griya, Tabungan Easy Mudharabah dan Wadiah. Pembiayaan pensiun, Gadai Emas, *Hasanah Card* atau kartu kredit syariah, dan lain sebagainya. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh nasabah untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan di tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu : “Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang diterima dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian atau untuk melakukan penarikan tunai yang dimana kewajiban pembayaran pada pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.²

Hasanah Card atau kartu kredit berbasis syariah pada awalnya adalah produk kartu kredit syariah yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh BNI Syariah, Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 beserta surat persetujuan Bank Indonesia nomor 10/337/DPbs/2008, BNI Syariah bekerjasama dengan Master Card menerbitkan *Hasanah Card* yang merupakan kartu kredit dengan menggunakan prinsip syariah pada tanggal 7 Februari 2009. *Hasanah card* merupakan produk ketiga setelah Bank Danamon Syariah dengan *Dirham Card* dan BII (Bank Internasional Indonesia) dengan *BII Syariah Card*.³

Hasanah card sendiri merupakan salah satu produk yang paling banyak digemari oleh nasabah BSI karena *Hasanah Card* termasuk produk yang mudah, nyaman dan praktis digunakan, Berikut data nasabah pengguna *hasanah card* di BSI KC Lubuklinggau.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Pengguna *Hasanah Card* BSI KC Lubuklinggau

Tipe Kartu	Limit	Jumlah Nasabah
GOLD	Rp 15.000.000	2
GOLD	Rp 10.000.000	5
GOLD	Rp 8.000.000	12
CLASSIC	Rp 6.000.000	26
CLASSIC	Rp 4.000.000	34
Total Nasabah		79

² Prayogo Hilda Febianne, “*Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Risiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah*”, Jurnal Akuntansi Indonesia, 3.1 (2014), hal 59

³ Hibban Hasanuddin Ibnu. “*Manajemen Pengelolaan Kartu Kredit Tanpa Riba’(Hasanah Card) Pada Pt. Bni Syari’ah Jakarta*”, Thesis, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), hal 3

Pengelolaan kartu kredit bagi sebuah bank perlu dilakukan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meminimalisir kredit macet. Melakukan pengelolaan kartu kredit berarti melaksanakan fungsi dari manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur sejumlah limit kartu kredit perlu dilakukan perencanaan yang matang. Kemudian setelah dilakukan perencanaan maka perlu diorganisasikan, agar perencanaan tersebut dapat terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, sedangkan manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁴ Dengan dilakukannya pengelolaan kartu kredit secara professional diharapkan dapat meningkatkan kualitas aset, likuiditas dan profitabilitas bank, karena kualitas aset, tingkat likuiditas dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula. Oleh karena itu bank sangat membutuhkan adanya seorang analis kredit, yang berfungsi menganalisis permohonan kartu kredit dari nasabah.

Bank syariah pada dasarnya selalu menghadapi berbagai macam risiko yang terdapat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik berupa yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan dalam bank.⁵ Situasi yang terjadi baik di dalam maupun di luar perbankan, yang mengalami perkembangan pesat dan diikuti semakin

⁴ *Op Cit*, hal 60

⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia ." Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam 1.2 (2016), hal 36.

kompleksnya risiko dalam kegiatan usaha perbankan sehingga diperlukan penerapan manajemen risiko yang matang dan terencana, penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun otoritas pengawas perbankan. Manajemen risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai macam risiko.

Dalam rangka meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaannya. Yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank⁶. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade off antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan mengembangkan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.

Adapun risiko yang paling besar adalah risiko pada kredit macet dan terdapat ketidakaturan dalam pembayaran. Risiko kredit yang merupakan risiko paling serius bagi setiap lembaga keuangan, karena risiko ini muncul akibat dari ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Risiko kredit yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan kesulitan likuiditas, tetapi juga bisa menurunkan kualitas asset yang dimiliki oleh pihak bank.

⁶ *Ibid*, hal 37.

Dalam pelaksanaan penerbitan hasanah card kepada nasabah tidak terlepas dengan diiringi juga dengan risiko-risiko yang mengancam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara bersama dengan bapak Nuansa selaku staff di BSI KC Lubuklingau salah satu risiko yang sering terjadi yaitu keterlambatan nasabah dalam melakukan pembayaran kartu kredit dimana hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan yang bermasalah.

Tabel 1.2

Daftar Kolektabilitas Produk Hasanah Card BSI KC Lubuklingau

Keterangan	Jumlah Nasabah	Tipe Kartu	Limit
Lancar	72	Classic	Rp 4.000.000
			Rp 6.000.000
Kurang Lancar	3	Classic	Rp 6.000.000
Diragukan	2	Gold	Rp 10.000.000
Macet	2	Gold	Rp 15.000.000 dan Rp 8.000.000

BSI KC Lubuklinggau, akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usaha yang dilakukan. Hal ini jelas sangat membutuhkan manajemen risiko. Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Hal ini juga seharusnya dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau dengan menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisirkan terjadinya kredit macet pada hasanah card.

Maka berdasarkan dari hasil uraian dan wawancara awal tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko dan bagaimana cara mengatasi risiko yang terjadi pada produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau. Adapun judul dari penelitian ini yaitu, **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan terkait penelitian ini dapat terfokus pada masalah yang ada, oleh sebab itu peneliti membatasi permasalahan hanya kepada bagaimana cara menganalisis penerapan manajemen risiko kredit, risiko operasional, risiko strategi pada produk Hasanah Card yang dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau dalam meminimalisirkan risiko-risiko yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi risiko tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah untuk memperjelas permasalahan pada pembahasan berikutnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk *Hasanah Card* di BSI KC Lubuklinggau ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi risiko-risiko yang terjadi didalam produk *Hasanah Card* di BSI KC Lubuklinggau ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk *Hasanah Card* di BSI KC Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui apa saja risiko yang dapat terjadi pada produk *Hasanah Card* dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak BSI KC Lubuklinggau dalam mengatasi risiko tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Instansi, Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi BSI KC Lubuklinggau dalam bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk *Hasanah Card* dan bagaimana dalam mengatasi risiko yang terjadi dalam produk tersebut
- b) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi baru selain dapat menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh di perguruan tinggi serta dapat menambah wawasan kepada peneliti dalam

menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko pada produk *Hasanah Card* di BSI KC Lubuklinggau .

- c) Bagi program studi, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi Perbankan Syariah, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melakukan penelitian lanjutan terkait dengan bahasan penelitian ini.

F. Kajian Literatur

Berdasarkan pengamatan peneliti terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, memang telah ada beberapa pengkaji yang telah melakukan kajian terhadap penelitian yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada produk *Hasanah Card*, namun masih belum ada yang mengangkat secara pasti kedalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang mengkaji tentang “Analisis Penerapan Manajemen Risiko di BSI KC Lubuklinggau”, adapun beberapa hasil penelitian yang akan dikemukakan yaitu :

Dalam jurnal studi Ekonomi dan Bisnis Islam, oleh Muhammad Iqbal Fasa yang berjudul “Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang hanya terdapat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*How to measure*), melainkan pada apa

yang dinilai (*What to measure*). Penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat 10 risiko yang harus dikelola oleh bank, yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha merupakan keberagaman dalam jenis transaksi produk atau jasa jaringan usaha, sementara itu kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.⁷

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko di perbankan syariah. Akan tetapi yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti memfokuskan kepada penelitian bagaimana analisis penerapan manajemen risiko produk *hasanah card* di BSI KC Lubuklinggau. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih memfokuskan penelitian kepada manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal *Akuntansi Indonesia* oleh Prayogo Hilda Febianne yang berjudul “Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Risiko Kartu Kredit pada Bank Konvensional dan Bank Syariah” pada tahun 2014. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut hasil statistik menunjukkan dalam

⁷ *Ibid*, hal 51-52

proses penerapan manajemen risiko, identifikasi risiko kredit dan timbulnya kredit macet pada BNI Konvensional dan BNI Syariah tidak terdapat perbedaan yang besar, hal ini dikarenakan karena tidak terdapat perbedaan pada manajemen dalam memberikan fasilitas kartu kredit pada bank BNI⁸.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang risiko produk kartu kredit, akan tetapi yang, menjadi perbedaan adalah peneliti lebih memfokuskan kepada penerapan manajemen risiko hasanah card atau kartu kredit syariah di BSI KC Lubuklinggau. Sedangkan peneliti sebelumnya memfokuskan penelitian pada persepsi analisis kartu kredit tentang risiko kartu kredit pada bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Achdiyaat R Hasrif, fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar pada tahun 2012, yang berjudul “Kartu Kredit pada Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-alat Transaksi)”. Hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan alat-alat transaksi pada bank syariah sudah sangat efektif, khususnya pada produk kartu kredit iB hasanah card yang merupakan kartu kredit pertama yang diterbitkan di Indonesia oleh bank BNI Syariah. Untuk memperoleh iB hasanah card diperlukan analisis yang sangat ketat untuk menghindari risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kartu kredit syariah. Berbagai kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh iB hasanah card diantaranya adalah rasa aman untuk tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, penarikan tunai di berbagai ATM yang berlogo Mastercard.

⁸ *Op.Cit*, hal 66

iB hasanah card sendiri adalah kartu yang sesuai dengan tuntutan syariah yang mempunyai biaya ringan dan dapat diterima diseluruh dunia.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang produk hasanah card. Akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian peneliti dan penelitian sebelumnya adalah peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana penerapan manajemen risiko pada hasanah card sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada menganalisis penggunaan alat-alat transaksi seperti kartu kredit hasanah card.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Ramadhan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu pada tahun 2019 yang berjudul “Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah pada iB Hasanah Card di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”. Hasil dari penelitian tersebut adalah produk iB hasanah card pada bank BNI Syariah telah dijalankan sesuai berdasarkan prinsip syariah yang dimana dalam sistem tersebut tidak ada penarikan biaya berupa bunga, dan menggunakan akad kafalah, qard, dan ijarah. Transaksi yang digunakan hanya di tempat yang halal, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), pemegang iB hasanah card sendiri harus memiliki kemampuan finansial yang baik untuk melunasi kewajiban pembayaran pada transaksi yang dilakukan dan penggunaan hasanah card tidak dilakukan pada tempat-tempat atau produk-produk yang haram.⁹

⁹ Fajri Ramadhan, *”Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card Di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu”* Skripsi (Bengklu: IAIN Bengkulu, 2019), hal 57

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu meneliti tentang hasanah card, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian diatas adalah pada penelitian tersebut menekankan pada kepatuhan prinsip, tempat transaksi yang digunakan serta komitmen bank BNI Syariah pada penerapan prinsip syariah produk hasanah card.

Penelitian yang dilakukan pada jurnal Asy-Syukriyyah, oleh Wahyu Hidayat yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah” pada tahun 2019. Dari penelitian tersebut didapatkan halis yaitu terdapat berbagai macam risiko dalam kegiatan operasional koperasi syariah, seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operational, capital, risiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Semua itu harus dikontrol agar risiko yang terjadi dapat dikendalikan agar rencana dan target yang telah direncanakan dapat diwujudkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan, didalam implementasi manajemen risiko dalam koperasi syariah dapat mengkombinasikan antara analisis SWOT. Dan konsep dalam bisnis itu terdapat risiko, namun risiko tersebut dapat diminimalisir sampai pada titik terendah apabila dilakukan dengan cara yang tepat dan sesuai.¹⁰

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko tetapi pada penelitian sebelumnya tersebut meneliti tentang manajemen risiko syariah pada

¹⁰ Wahyu Hidayat, “*Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*”, Jurnal Asy-Syukriyyah (2019), hal 49

koperasi syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tentang bagaimana dalam penerapan manajemen risiko pada produk hasanah card di BSI KC Lubuklinggau.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terdapat pemahaman yang salah dalam memahami judul pada penelitian ini, maka peneliti perlu untuk memperjelas istilah dan maksud dari judul. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi sebuah komponen serta hubungannya antar satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. ¹¹

2. Penerapan

Penerapan menurut J.S Badudu dan Sultan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Menurut Lukman Ali, Penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3. Manajemen Risiko

¹¹ Achmad Junaidi, "Analisis Program Siaran Berita Berjaringan Di Program 1 RRI Samarinda Dalam Menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan." Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 2, (2015), Hal 5

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹²

4. Hasanah Card

Hasanah card merupakan kartu kredit berbasis syariah yang diterbitkan oleh bank syariah atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang dimana kartu tersebut diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi semua persyaratan dan juga ketentuan yang diterapkan oleh bank.¹³

5. Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021, BSI sendiri merupakan penggabungan dari tiga bank syariah milik pemerintah, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. BSI KC Lubuklinggau sendiri terletak di Jalan Yos Sudarso Rt.03 No.89 Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatra Selatan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang dilakukan pada proses penelitian. Sedangkan penelitian sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan tepat, hati-

¹² Suparmin Asyari, "Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2.02 (2018)

¹³ *Op.Cit*, hal 57

hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif atau *field research* ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian.¹⁴ Sedangkan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang tidak menekankan kepada data angka-angka akan tetapi data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar.¹⁵ Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk *Hasanah Card*. Adapun data diperoleh dari lokasi yang berada di BSI KC Lubuklinggau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah di BSI KC Lubuklinggau yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso Rt.03 No.89 Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatra Selatan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

¹⁴ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*" (Bandung: Alfabeta Bandung, 2015), hal 8-9

¹⁵ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, "*Metodologi Penelitian Islam.*" (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hal 47

a) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang di peroleh dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari pihak bank yang terkait dengan *Hasanah Card* pada Bank Syariah Indonesia. Dalam hal ini peneliti menggunakan data tersebut untuk mendapatkan informasi dari BSI KC Lubuklinggau dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 4 orang dari pihak BSI yaitu : Andrialdi selaku *Branch Manager*, Asep Kurniawan selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, Ilyasa Chaniago *Consumer Bussines Staff*, Nuansa selaku *Customer Sales Executive* dan dokumentasi secara langsung dengan pihak BSI KC Lubuklinggau yang dalam hal ini adalah pimpinan dan karyawan pengelola dana pensiun, agar dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.¹⁶

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti penelitian terdahulu, buku, laporan, jurnal.¹⁷ Sumber data sekunder yang akan digunakan peneliti dalam pembuatan skripsi penelitian ini adalah buku-buku referensi, jurnal, internet, dan penelitian terdahulu.

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian.*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hal 67-68

¹⁷ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari teknik tersebut yaitu :

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk memperoleh data yang tidak ditemukan melalui observasi. Adapun pihak yang peneliti wawancarai pada penelitian ini adalah Anrialdi selaku *Branch Manager*, Asep Kurniawan selaku *Consumer Banking Relationship Manager*, Ilyasa Chaniago selaku *Consumer Business Staff*, Nuansa Prima Nanda selaku *Consumer Sales Executive*.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan dan pencarian data yang berupa dokumen-dokumen penting, arsip, dan bukti yang akan diteliti dan diperoleh peneliti secara langsung.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara atau proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi lainnya, sehingga mudah untuk dipahami apa yang

¹⁸ *Ibid*, hal 77

diperoleh agar dapat untuk diinformasikan kepada masyarakat luas.¹⁹ Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu proses menganalisa data dengan memberikan gambaran dan melaporkan apa adanya dengan proses analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Proses dalam menganalisa data tersebut terdiri dari :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya.

b) Data Display

Data display merupakan kegiatan yang diambil setelah data direduksi dengan melakukan penyajian data yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

c) Kesimpulan Awal

Kesimpulan awal yang akan ditarik pada masalah ini masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan data-data atau bukti-bukti yang kuat. Namun, jika bukti-bukti yang ditemukan sudah valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dinyatakan merupakan kesimpulan kredibel.

¹⁹ *Op.Cit*, hal 244

d) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir adalah kesimpulan yang berada di akhir penelitian yang berupa hasil dari sebuah penelitian yang didapatkan dari analisis dari inti penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang telah didapatkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat di artikan sebagai suatu risiko yang dapat terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) baik di lihat dari sisi perseorangan, dalam organisasi maupun suatu perusahaan. Dalam prakteknya manajemen risiko dapat berhubungan dengan berbagai fungsi yaitu, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan)¹. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses².

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam Islam merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen penanggulangan risiko, yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat tercapai efektifitas dan esensi yang sesuai dengan ajaran dalam Islam. Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi

¹ Asy'ari Suparmin, "*Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam*", El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah, 2.02, (2018) hal 3

² Ferry N Idroes, "*Manajemen Risiko Perbankan*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) hal 5

ketidakpastia³. Manajemen risiko digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan adanya bahaya yang mungkin akan menimpa dengan perhitungan yang akurat dan berlandaskan dengan berbagai analisis terhadap berbagai macam variabel kemungkinan akan terjadinya risiko dengan pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal yang didapat sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

Sistem informasi manajemen risiko dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sistem informasi manajemen risiko dan informasi yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, serta adaptif terhadap perubahan Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang dirancang bank untuk⁴ :

1. Mengelola dan mengendalikan risiko untuk memberikan keyakinan dalam menjaga dan mengoptimalkan pendapatan.
2. Menjamin tersedianya laporan yang akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
6. Mengelola risiko agar tetap dalam batas toleransi (*risk tolerance*) dan *risk appetite* sesuai ukuran dan kompleksitas usaha.

³ Pardjo, Y. A. P, "Manajemen Risiko Perusahaan", (Growing publishing, 2017) hal 3

⁴ Sigit Sriyono Hermawan, "Manajemen Strategi & Risiko", (Sidoarjo: Umsida Press, 2020) hal 93

7. memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan bank.

Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dilakukan terus menerus dan berkesinambungan agar Bank dapat memantau dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi secara efektif. Hasil tersebut dijadikan dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem ataupun kebijakan pengendalian internal. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko, yaitu :

1. Dihindari, apabila risiko tersebut dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.
3. Dinaikkan dan dipertahankan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoprasian *exit strategy*.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial* misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritical dalam manajemen risiko, karena merupakan penerapan dari prinsip dan kerangka kerja yang dibangun, proses manajemen risiko terdiri dari ⁵:

⁵ Qintharah Yuha Nadhirah, "Perancangan Penerapan Manajemen Risiko", JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 10.1, (2019) hal 72

1. Penetapan Konteks (*Establishing the Context*)

Penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sasaran organisasi yang menggambarkan lingkungan dari sasaran yang ingin dicapai, *stakeholders* yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko.

2. Penilaian Risiko (*Risk asesment*) Penilaian risiko terdiri dari:

- a) Identifikasi risiko yaitu mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian dari sasaran organisasi.
- b) Analisis risiko yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi.
- c) Evaluasi risiko yaitu membandingkan hasil dari analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan dari risiko yang akan diterapkan.
- d) Komunikasi dan Konsultasi merupakan hal yang penting dimana prinsip manajemen risiko menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, dimana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian dari organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh *stakeholders* organisasi.
- e) Pengawasan dan Peninjauan pada bagian ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang diterapkan. Hasil dari pengawasan dan peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen risiko.

Sasaran dari kebijakan manajemen risiko sendiri adalah dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan dari usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan awal (*early warning system*) terhadap usaha bank.

Tujuan dari manajemen risiko sendiri yaitu⁶ :

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Strategi pengelolaan risiko selalu dilakukan bank baik dari struktur organisasi dan sumber daya manusia, kebijakan dan prosedur, maupun sistem pendukung agar sesuai dengan perkembangan aktivitas perbankan yang semakin beragam dan kompleks. Usaha tersebut dilakukan agar dapat mengelola risiko yang dihadapi, melakukan upaya pencegahan atau mitigasi risiko, serta mencadangkan modal, sehingga dapat membantu bank dalam merencanakan arah pertumbuhan bisnis di masa depan. Perbaikan dan peningkatan pengelolaan tersebut dilakukan melalui :

1. Menjaga eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*) maupun per jenis risiko dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko;

⁶ *Op.Cit*, hal 61

2. Evaluasi dan penyempurnaan pengukuran risiko secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian akurasi, kewajaran, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko
3. Analisa dan evaluasi kecenderungan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Dalam Islam pengelolaan dari risiko dapat dilihat pada kisah Nabi Yusuf yang mentafsirkan arti raja yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut ⁷:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُوتٌ ۗ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): ‘Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk di makan oleh tujuh ekor sapi sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.’ Hai orang-orang yang terkemuka: ‘Terangkanlah kepadaku tentang ta’bir mimpiku itu jika kamu dapat mena’birkan mimpi.’ (QS. Yusuf : 43).

Sedangkan kisah Yusuf mentafsirkan apa arti dari mimpi tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-49 :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ

⁷ Suparmin Asy'ari, "Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam". El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 2.02, (2018)

بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ

ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

“(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru), ‘Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu dan mereka mengetahuinya.’ Yusuf berkata, ‘Hendaknya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.’” (QS. Yusuf: 46-49).

Dari kisah yang telah di jelaskan dalam Al-Qur’an tersebut, dapat dipahami bahwa pada tujuh tahun selanjutnya akan terjadi kekeringan yang sangat parah. Ini merupakan suatu risiko yang dapat menimpa negeri tersebut. Namun dari mimpi raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf maka kemudian Nabi Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian terhadap risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun selanjutnya tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara memberikan saran dan arahan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama untuk menjadi persiapan dalam menghadapi musim kemarau pada tujuh tahun berikutnya.

Dengan demikian maka terhindarlah dari risiko terjadinya kelaparan yang akan menimpa dari negeri tersebut. Proses manajemen risiko ini telah diterapkan Nabi Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Islam telah memberikan ajaran untuk dapat mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an dan

Hadits yang mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang matang dalam menghadapi risiko⁸.

Macam-macam dari manajemen risiko dapat dilihat dari 2 macam, yaitu : dilihat dari menurut sifatnya dan menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko itu sendiri. Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan menjadi⁹:

1. Risiko murni, yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan seperti bencana alam, kebakaran, pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya.
2. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu seperti utang piutang, perdagangan berjangka, dan lain sebagainya.
3. Risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang yang telah menderita cukup banyak seperti kapal yang kandas, pesawat jatuh, dan lain sebagainya. Risiko dinamis merupakan risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko penerbangan luar angkasa.

Sedangkan menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko adalah¹⁰ :

1. Risiko intern, merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan dan kecelakaan kerja.
2. Risiko ekstern, merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti pencurian, persaingan dalam bisnis, fluktuasi harga, dan lain sebagainya.

⁸ *Ibid*, hal 4

⁹ Sriyono, “*Pengantar Manajemen Risiko*”, (Sidoarjo: Umsida, 2019) hal 3

¹⁰ *Ibid*, hal 3

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran risiko harus dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis dari bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif seperti perhitungan parameter *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk (VaR)*, *stress testing*, dan metode kualitatif.

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berulang pada sistem *back-up* tersebut. Dalam pemantauan risiko, bank wajib menetapkan prosedur pemantauan yang mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko dan hasil *stress test*¹¹.

Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan pada setiap bank, mengarah pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Melalui lampiran surat edaran nomor 13/23/DPNP, Bank Indonesia (2011) menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, kredit derivatif.

Upaya dalam menanggulangi risiko berdasarkan pada sifat dan objek yang terdapat risiko, terdapat beberapa cara untuk menanggulangi atau meminimalisirkan risiko yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

¹¹ *Op.Cit*, hal 71

1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
2. Melakukan retensi artinya mentolerir terjadinya kerugian, dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya.
3. Melakukan pengendalian terhadap risiko, seperti melakukan perdagangan berjangka
4. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu.

Adapun manfaat dari penerapan manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi adalah sebagai berikut ¹²:

1. Membantu perusahaan untuk dapat menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa untuk dikeluarkan.
2. Membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akandihindari atau diambil.
3. Jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.
4. Tahap tahap dalam melaksanakan manajemen risiko

¹² *Op.Cit*, hal 8

Manajemen risiko sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu ¹³:

1. Risiko Pasar yaitu timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank, variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, risiko komoditas. Strategi yang digunakan dalam menekan risiko pasar dengan membatasi, memperkecil posisi, atau bahkan dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squire*.
2. Risiko Kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban. Strategi yang digunakan dalam menekan risiko kredit adalah dengan cara memberi batasan wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (*pagu*) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta dapat melakukan diversifikasi. Pengelolaan risiko kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : *collateral, pricing (higher margin for higher risk), diversification (wide geographical and industrial spread), client credit rating*.
3. Risiko Operasional yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi

¹³ *Op.Cit*, hal 56

- operasional bank. Masalah dalam risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah risiko operasional seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem dan kesalahan proses dan eksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia (2011) melalui lampiran surat edarannya tentang pedoman penerapan manajemen risiko menjelaskan bank harus melakukan identifikasi dan *measurement* terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain kejadian-kejadian/masalah risiko operasional dengan mengembangkan suatu basis data. Bank harus melakukan *monitoring* terhadap risiko operasional bank secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional dengan menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional dan menerapkan pengendalian risiko operasional dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional dengan pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional bank.
4. Risiko Likuiditas yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha

yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan, Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan pada arus kas. Mitigasi risiko likuiditas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a) Diversifikasi terhadap sumber pendanaan
- b) Tersedianya hubungan dengan sumber/kelompok pendanaan
- c) Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas (*cash, money at all, marketable securities*)
- d) *Arranging standby facilities*
- e) Skema asuransi pendanaan kontrol atas kesesuaian *maturity assets* dan *liabilities*

5. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundangundangan dan proses litigasi. Permasalahan risiko yang dihadapi perbankan di Indonesia adalah lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan

usaha dan proses transaksi bank dan proses litigasi baik yang muncul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.

6. Risiko Reputasi yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Dalam pengelolaan penerapan manajemen risiko reputasi, bank harus mencatat setiap kejadian terkait dengan risiko reputasi seperti jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Bank wajib memantau dan mengendalikan risiko reputasi bank supaya kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi bank dapat diatasi.
7. Risiko Strategi yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal. Dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko strategi, bank mengidentifikasi analisis risiko strategi yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Bank harus mengukur risiko strategi menggunakan indikator/parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank, posisi bisnis bank di industri perbankan dan pencapaian rencana bisnis.
8. Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, bank harus

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur kredit. Bank harus mengukur risiko kepatuhan menggunakan indikator berupa jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan atau standar yang berlaku. Setelah itu, bank juga wajib *me-monitoring* dan mengendalikan risiko kepatuhan dengan memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasanah Card

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006, syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam fatwa tersebut¹⁴. Syariah card sendiri merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit yang berbasis berdasarkan prinsip syariah untuk membantu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan bagi nasabah bank syariah. Akad yang digunakan dalam hasanah card adalah :

1. Kafalah, menurut istilah kafalah berarti mengambil langsung tanggung jawab untuk pembayaran suatu utang atau untuk kehadiran seseorang di sidang pengadilan. Secara hukum kafalah berarti pihak ketiga menjadi penjamin dari pembayaran suatu utang yang tidak dibayar oleh orang yang seharusnya

¹⁴ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583>

bertanggung jawab atas utang tersebut¹⁵. Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai akad kafaah adalah Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi mengenai rukun kafalah :

- a) Pelaku terdiri atas pihak penjamin pihak yang berhutang, pihak yang berhutang dan pihak berpiutang.
- b) Objek akad berupa tanggungan pihak yang berhutang baik berupa barang maupun jasa.
- c) Ijab kabul/serah terima.

Dasar hukum dari akad kafalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf:72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

" Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS Yusuf:72)

Dasar hukum dari akad kafalah terdapat dalam Hadis Riwayat Bukhari yang berbunyi ¹⁶:

نَ النَّبِيُّ صَلَّى مِ امْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ

دَيْنُهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ هـ (رواه البخارى)

Nabi Rasulullah SAW tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah :*"Shalatlal ah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya (H.R Bukhari).*

¹⁵ Sultan Remy Sjahdeni, "Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya", (Jakarta: Kencana, 2014) hal 378

¹⁶ Rahmat fadillah, "Hadits-Hadits Tentang Jasa (Free-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 2.2, (2020) hal 134

2. Qardh adalah transaksi pinjam meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pinjaman pokok pinjaman secara sekaligus cicilan dalam jangka waktu tertentu¹⁷. Fatwa DSN-MUI mengenai Qardh adalah Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu tentang rukun Qardh :

- a) Pihak yang meminjam (*muqtarid*)
- b) Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)
- c) Dana (*qardh*)
- d) Ijab dan kabul (*sighat*)

Dasar hukum mengenai akad Qardh terdapat pada Al-Qur'an surat Al Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS. Al Hadid :11)

3. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik dari objek sewa yang termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan¹⁸. Fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai ijarah adalah Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang fatwa pembiayaan ijarah yang berisi tentang rukun ijarah :

¹⁷ Hannanong Ismail dan Aris Aris, "Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam" , DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, (2018) hal 175

¹⁸ Santoso, et al, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1.02, (2015) hal 107

- a) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau *lessor* (*mu'jjir*) dan penyewa atau pengguna jasa atau *lessee* (*musta'jir*)
- b) Objek akad ijarah berupa manfaat asset ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- c) Ijab kabul atau serah terima

Dasar hukum mengenai ijarah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 233 yang berbunyi :

وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا وَآتَيْتُمُ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al Baqarah:233)

Dasar hukum mengenai ijarah dalam HR. Ibn Majah dan Ibnu Umar yang berbunyi ¹⁹ :

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah dan Ibnu Umar)

Seperti kartu kredit yang terdapat di bank konvensional di dalam kartu kredit syariah juga terdapat beberapa jenis kartu yang dibedakan berdasarkan limit/plafon kreditnya, antara lain : BSI Hasanah Card Classic, BSI Hasanah Card Gold, dan BSI Hasanah Card Platinum. Di dalam kartu kredit syariah juga

¹⁹ Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)”, Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 2.1, (2020) hal 36

diterapkan sejumlah iuran bulanan (*monthly fee*) yang wajib dibayarkan nasabah sebagai pembayaran atas jasa/layanan yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit syariah.

Sebagaimana dalam kartu kredit konvensional, kartu kredit syariah juga menggunakan layanan perusahaan kartu kredit *Master Card* yang akan menjamin kelancaran dan juga kemudahan pemegang kartu tersebut untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kelebihan yang terdapat dalam hasanah card yaitu²⁰ :

1. Memenuhi prinsip syariah karena bank penerbit harus menguji kesesuaiannya dengan fatwa DSN.
2. Memiliki skema perjanjian, syariah card memiliki tiga jenis skema perjanjian yang menjadi dasar dari kesyariahnya yaitu, penjaminan atas transaksi dengan merchant (*kafalah*), pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai (*qard*), dan ewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (*ijarah*)
3. Tidak menggunakan sistem bunga, tetapi bank menggunakan akad *kafalah*, *ijarah*, dan *qard* sehingga sebagai kompensasi bank akan mengenakan biaya (*fee*) kepada nasabah
4. Biaya administrasi umumnya lebih murah, meski mengganti sistem bungadengan biaya administrasi, besaran *fee* yang dibayarkan pengguna pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga yang terdapat pada kartu kredit konvensional. *Fee* merupakan biaya yang wajib dibayarkan para

²⁰ <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

pengguna hasanah card kepada pihak bank penerbit. Besaran untuk biaya administrasi dihitung berdasarkan total nilai transaksi pengguna sehingga bersifat fluktuatif.

5. Denda tunggakan digunakan untuk dana sosial yang bermanfaat untuk masyarakat. Sama seperti kartu kredit konvensional, penunggak tagihan hasanah card juga akan dikenakan denda sebagai cara untuk mendidik kedisiplinan pemegang kartu namun yang berbeda pada hasanah card denda tunggakan tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank tetapi akan disalurkan sebagai sumbangan ke sektor-sektor sosial di masyarakat.
6. Didukung oleh layanan jaringan yang luas sama seperti kartu kredit konvensional, karena penerbit hasanah card juga didukung oleh provider jasa keuangan dengan produk pembayaran yang dapat menjangkau ke berbagai tempat seperti Master Card ataupun VISA.

C. Manajemen Risiko Hasanah Card

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan di dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang khusus hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Manajemen risiko yang dilakukan dalam bank syariah antara lain :

- a) Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik pada bank islam dalam proses ini dilihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana dari pihak ketiga dan proses transaksi produk.
- b) Proses manajemen. Dalam proses manajemen terlihat pada system dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), system dan prosedur operasional teknologi informasi, system dan prosedur operasional tutup buku, serta system dan prosedur operasional pengembangan produk.
- c) Sumber daya manusia, sumber daya manusia dalam bank islam dapat dilihat dalam spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
- d) Teknologi. Dalam bidang teknologi dapat dilihat pada *Bussiness Requirement Sfesification* (BRS) untuk pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan *Bussiness Requiment Sfesification* (BRS) dari dana pihak ketiga.
- e) Lingkungan eksternal. Hal ini terlihat dalam keberadaan *Dualregulatory body*, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- f) Kerusakan. Dalam hal ini dapat terlihat ketika terjadinya kerusakan pada objek ijarah.

2. Pengukuran Risiko Hasanah Card

Dalam pengukuran kartu kredit/hasanah card perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a) Karakteristik dari segala jenis transaksi risiko kredit, kondisi, keuangan debitur sekaligus persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga.
- b) Jangka waktu kredit dikaitkan dengan adanya perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c) Aspek jaminan, agunan atau garansi.
- d) Potensi terjadinya kegagalan dalam membayar kewajiban, kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.

3. Pemantauan Risiko

Dalam rangka memantau risiko dari kartu kredit, bank harus mengembangkan, menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio kredit bank²¹. Sistem dari pemantauan risiko kredit dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

- a) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*.
- b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi risiko kredit.
- c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.

²¹ Prayogo Hilda Febianne, "Persepsi Analisis Kartu Kredit Tentang Risiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Kasus Pada BNI Dan BNI Syariah)", Jurnal Akuntansi Indonesia, 3.1, (2014) hal 62

- d) Mengidentifikasi ketidakpastian pembayaran dan mengklasifikasikan kredit bermasalah secara tepat waktu.
- e) Menangani dengan cepat kredit bermasalah

4. Pengendalian Risiko

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa salah penyajian material yang bisa terjadi pada suatu asersi dan tidak dapat dicegah ataupun dideteksi secara tepat waktu dan terstruktur, kebijakan atau prosedur pengendalian internal suatu entitas²². Pengendalian risiko mempunyai peranan penting dalam manajemen risiko. Eksposur (objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi). Risiko menjadi minimal atau juga berkurang apabila diimbangi pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Alternatif pengendalian risiko yang dilakukan dapat diterapkan dalam manajemen risiko yaitu :

- a) Penghindaran risiko.

Beberapa pertimbangan penghindaran risiko :

- 1) Keputusan untuk menghindari atau menolak risiko sebaiknya memperhatikan informasi yang tersedia dan biaya pengendalian risiko.
- 2) Kemungkinan kegagalan pengendalian risiko.
- 3) Kemampuan sumber daya yang ada tidak memadai untuk pengendalian.
- 4) Penghindaran risiko lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengendalian risiko yang dilakukan sendiri.

²² Sigit Hermawan. "Buku Ajar Manajemen Strategi & Risiko." (Umsida, 2021) hal 117

5) Alokasi sumber daya tidak terganggu.

b) Rencana Persiapan Pengendalian

Setelah ditentukan alternatif pengendalian risiko yang paling tepat, langkah berikutnya adalah menyusun rencana persiapan. Rencana persiapan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban, jadwal waktu, anggaran, ukuran kinerja, dan tempat.

c) Implementasi Perbaikan Program

Tanggung jawab dari pengendalian risiko seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti. Tanggung jawab tersebut harus disetujui lebih awal. Pelaksanaan pengendalian risiko yang baik membutuhkan sistem manajemen yang efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas dan kemampuan individu yang handal.

Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan dalam keseluruhan manajemen risiko, Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan perusahaan harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan ditoleransi risiko.¹

¹*Ibid*, hal 117

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama islam memiliki memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia termasuk dalam industri lembaga keuangan bank syariah¹

Bank Syariah memegang peranan penting sebagai fasilitator seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan inovasi yang bervariasi dari tahun ke tahun.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang diresmikan pada 1 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank

¹<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

B. Lokasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau bertempat di jalan Yos Sudarso No.89 Rt.03 Kode Pos. 31628 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

C. Visi Misi

Bank Syariah Indonesia sendiri memiliki peranan dan tugas sebagai lembaga keuangan syariah yang sudah pasti memiliki visi dan misi guna menjalankan aktifitas dan kegiatannya. Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Visi Bank Syariah Indonesia

Top 10 Global Islamic Bank

2. Misi Bank Syariah Indonesia


- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50T di tahun 2025)

- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2))
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Struktur Indonesia. (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan
- d. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Struktur Indonesia. (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja¹

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau



²https://ir.bankbski.co.id/corporate_history.html

Keterangan :

FTRM : Funding Technology Relationship Manager

FTS : Funding Technology Staff

MRM : Micro Relationship Manager

CBRM : Consumer Banking Relationship Manager

CBS : Consumer Business Staff

CSE : Consumer Sales Executive

E. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

- a) BSI tabungan pendidikan
- b) BSI tabungan haji
- c) BSI tabunganku
- d) BSI tabungan pensiun
- e) BSI tabungan easy mudharabah
- f) BSI tabungan easy wadiah
- g) BSI tabungan prima
- h) BSI tabungan efek syariah

2. Produk pembiayaan (*financing*)

- a) BSI Griya (pembiayaan rumah)
- b) BSI OTO (pembiayaan atas kepemilikan kendaraan)
- c) BSI Hasanah Card
- d) BSI pensiun berkah

- e) BSI multiguna hasanah
- f) BSI mitra beragun emas
- g) BSI umroh

3. Produk jasa

- a) BSI Mobile
- b) BSI Net
- c) BSI Smart Agen
- d) BSI Layanan¹

F. Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia

Hasanah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Nomor 54/DSN- MUI/X/2006². Hasanah card sendiri merupakan layanan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah untuk membantu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan bagi nasabah bank syariah. Hasanah card sendiri menggunakan akad kafalah, qard, dan ijarah. Hasanah card dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan berupa pembelian barang ataupun penarikan tunai. Syarat dari pengajuan hasanah card yaitu :

¹ Nuansa Prima, (consumer sales executive), *wawancara* tanggal 28 April 2022, Pukul 11.30

² <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583>

1. fotocopy KTP dan bukti penghasilan bagi karyawan atau TNI atau Polisi
2. surat ijin profesi bagi Dokter atau profesional lainnya, sedangkan fotokopi akte pendirian, SIUP, TDP
3. NPWP syarat bagi pengusaha³.

Tabel 1.3

Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 tahun	17 Tahun
Usia Maksimum	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/Tahun	-

Diketahui bahwa dari tabel diatas syarat umum dalam permohonan pengajuan BSI Hasanah Card adalah pada pemegang kartu utama berusia minimum 21 tahun dan maksimum 65 tahun dengan minimum penghasilan 36 juta/tahun, dan untuk pemegang kartu tambahan adalah berusia minimum 17 tahun dan maksimum 65 tahun.

³ Brosur Hasanah Card BSI KC Lubuklinggau

Tabel 1.4
Informasi Biaya

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000	Rp 40.000.000
Kategori 2	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000
Kategori 3	-	Rp 15.000.000	Rp 75.000.000
Kategori 4	-	Rp 20.000.000	Rp 100.000.000
Kategori 5	-	Rp 25.000.000	> Rp 125.000.000
	-	Rp 30.000.000	(max Rp 900.000.000)

Diketahui dari tabel diatas bahwa informasi biaya yang ditawarkan pada Hasanah Card untuk kartu classic tersedia pada kategori 1 Rp 4.000.000 dan Rp 6.000.000 untuk kategori 2, kartu gold tersedia dari kategori 1 Rp 8.000.000, kategori 2 Rp 10.000.000, kategori 3 Rp15.000.000, kategori 4 Rp 20.000.000 dan Rp 25.000.000-30.000.000 untuk kategori 5, sedangkan untuk kartu platinum pada kategori 1 Rp 40.000.000, kategori 2 Rp 50.000.000, kategori 3 Rp 75.000.000, kategori 4 Rp 100.000.000 dan kategori 5 Rp >125.000.000 (max Rp 900.000.000)

Tabel 1.5
Annual Membership Fee (Iuran Tahunan Kartu Tambahan dan Kartu Tambahan)

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000	Rp 240.000	Rp 600.000
Kartu Tambahan	Rp 60.000	Rp 120.000	Rp 300.000

Dari daftar tabel tersebut diketahui bahwa iuran tahunan kartu tambahan dan kartu utama untuk kartu classic dikenai biaya Rp 120.000 untuk kartu utama dan Rp 60.000 untuk kartu tambahan, kartu gold iuran tahunan untuk kartu utama sebesar Rp 240.000 dan Rp 120.000 untuk kartu tambahan, kartu platinum untuk iuran tahunan kartu tambahan sebesar Rp 600.000 dan Rp 300.000 untuk kartu tambahan, pada *Annual Membership Fee* dikenakan gratis iuran tahun pertama untuk kartu utama dan kartu tambahan.

Tabel 1.6

Monthly Fee (Iuran Bulanan)

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 80.000	Rp 160.000	Rp 800.000
Kategori 2	Rp 120.000	Rp 200.000	Rp 1.000.000
Kategori 3		Rp 300.000	Rp 1.500.000
Kategori 4		Rp 400.000	Rp 2.000.000
Kategori 5		Rp 500.000	>Rp 2.500.000
		Rp 600.000	(max Rp 18.000.000)

Diketahui dari tabel diatas bahwa iuran bulanan Hasanah Card untuk kartu classic kategori 1 dikenai biaya Rp 80.000 dan Rp 120.000 untuk kategori 2, kartu gold dikenai biaya untuk kategori 1 Rp 160.000, kategori 2 Rp 200.000, kategori 3 Rp 300.000, kategori 4 Rp 400.000, dan kategori 5 Rp 500.000-600.000, sedangkan untuk kartu platinum dikenai biaya pada kategori 1 sebesar Rp 800.000, kategori 2 Rp 1.000.000, kategori 3 Rp 1.500.000, kategori 4 Rp 2.000.000, kategori 5 >Rp 2.500.000 (max Rp 18.000.000).

Tabel 1.7**Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)**

Jumlah Hari Tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000
150 hari dan setelahnya	Rp 150.000

Diketahui dari tabel diatas bahwa pada biaya ta'widh atau biaya penagihan dikenakan biaya Rp 57.000 untuk 1 s/d 149 hari dan Rp 150.000 untuk 150 hari dan setelahnya.

Keterangan :

1. Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan.
2. Perubahan biaya tergantung pada besarnya biaya operasional penagihan yang dilakukan oleh bank, setiap penyesuaian akan diinformasikan secara tertulis atau media lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau

BSI KC Lubuklinggau merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang bergerak berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kegiatan utama dalam BSI KC Lubuklinggau yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. BSI KC Lubuklinggau berupaya menyalurkan dana kepada masyarakat demi kemudahan bertransaksi dalam jual beli atau pembiayaan.. Strategi manajemen risiko tersebut disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank berada pada atau di bawah tingkat eksposur risiko yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Penerapan strategi manajemen risiko dilakukan untuk mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank, diantaranya melalui :

- a. Peningkatan pengelolaan risiko Bank yang berkualitas
- b. Penyempurnaan kebijakan manajemen risiko Bank
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

BSI KC Lubuklinggau sendiri memang tidak bisa menghindari adanya risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya, seperti halnya dengan

produk Hasanah Card yang terdapat di BSI KC Lubuklinggau yang bisa saja terdapat berbagai macam risiko di dalamnya. Namun risiko tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin dengan cara menganalisis risiko yang terjadi, lebih berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang akan menggunakan produk hasanah card dan menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.

Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi dan berfungsi seperti kartu kredit⁴⁸. Produk Hasanah Card sendiri menggunakan akad :

- a. Kafalah yaitu penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu.
- b. Qard yaitu penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau TM bank penerbit kartu
- c. Ijarah yaitu penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas akad ijarah ini penerbit kartu dapat menerima *fee* (ujrah)

Hasanah card sendiri sebelumnya merupakan produk yang diterbitkan oleh bank BNI syariah yang kemudian pada tanggal 01 Februari 2021 terbentuklah BSI yang merupakan gabungan dari 3 bank BUMN yaitu PT Bank BRI syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Nasabah yang mengajukan

⁴⁸ <https://www.bankBSI.co.id/produk&layanan/produk/BSI-hasanah-card-gold>

atau menggunakan Hasanah Card semenjak BSI terbentuk sendiri berjumlah 79 orang, Setelah merger produk hasanah card yang dikelola oleh BSI lebih membatasi dan selektif dalam menyalurkan produk hasanah card kepada nasabah guna meminimalisir risiko yang mungkin dapat terjadi.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Andrialdi selaku Branch Manager di BSI KC Lubuklinggau mengatakan ⁴⁹:

“ Dalam perancangan manajemen risiko pada bank BSI menetapkan tahap penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pengawasan dan peninjauan, dan komunikasi dan konsultasi. Sedangkan dalam mengelola manajemen risiko pada bank atau pada produk hasanah card sendiri sama dan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko tersebut. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan. “

Dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam setiap produk yang dikelola oleh BSI KC Lubuklinggau terdapat perancangan untuk manajemen risiko yang akan diterapkan pada BSI KC Lubuklinggau guna mencegah dari adanya risiko-risiko yang dapat muncul sewaktu-waktu. Dalam pengelolaan manajemen risiko pada bank ataupun pada produk hasanah card bersifat sama saja yakni, mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko.

a) Identifikasi risiko yaitu mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian dari sasaran organisasi.

⁴⁹ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 pukul 10.41

- b) Analisis risiko yaitu menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi.
- c) Evaluasi risiko yaitu membandingkan hasil dari analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan dari risiko yang akan diterapkan.
- d) Komunikasi dan Konsultasi merupakan hal yang penting dimana prinsip manajemen risiko menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, dimana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian dari organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh *stakeholders* organisasi.
- e) Pengawasan dan Peninjauan pada bagian ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang diterapkan. Hasil dari pengawasan dan peninjauan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen risiko.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Andrialdi selaku Branch Manager di BSI KC Lubuklinggau, peneliti mendapatkan jawaban tentang bagaimana konsep dari penerapan manajemen risiko dalam menyalurkan produk hasanah card di BSI KC Lubuklinggau adalah sebagai berikut⁵¹ :

“ Dari berbagai macam risiko perbankan yang ada, pada pengelolaan produk hasanah card disini kami lebih kepada menerapkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategi. Ketiga risiko tersebut lebih sering dipakai dalam pengelolaannya dibandingkan risiko-risiko yang lainnya “

⁵⁰ Qintharah Yuha Nadhirah, “*Perancangan Penerapan Manajemen Risiko*”, JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 10.1, (2019) hal 72

⁵¹ *Ibid*, hal 76

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit yaitu risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban. Strategi yang digunakan dalam menekan risiko kredit adalah dengan cara memberi baas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (*pagu*) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta dapat melakukan diversifikasi. Pengelolaan risiko kredit dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : *collateral*, *pricing (higher margin for higher risk)*, *diversification (wide geographical and industrial speed)*, *client credit rating*.⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan didapatkan hasil untuk menganalisis atau untuk mengetahui bagaimana risiko kredit dari nasabah yang menggunakan hasanah card :

- 1) Melakukan pengecekan berdasarkan slip OJK, dari pengecekan slip OJK tersebut maka akan diketahui apakah calon nasabah tersebut sudah pernah menggunakan kartu kredit di tempat lain atau belum. Apabila calon nasabah tersebut pernah menggunakan kartu kredit di tempat yang lain maka akan tercatat pada slip OJK dan dari pengecekan tersebut dapat dilihat apakah calon nasabah tersebut lancar atau tidak dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran tagihan pada jatuh tempo.

⁵² Ferry N. Indroes, “*Manajemen Risiko Perbankan*”, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 56

2) Menganalisis apa yang menyebabkan nasabah tersebut melakukan penunggakan pembayaran sehingga menyebabkan kredit macet.

b. Risiko Operasional

Risiko Operasional yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Masalah dalam risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank.⁵³ Adapun masalah-masalah risiko operasional seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem dan kesalahan proses dan eksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia (2011) melalui lampiran surat edarannya tentang pedoman penerapan manajemen risiko secara umum menjelaskan bahwa bank harus melakukan identifikasi dan *measurement* terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain kejadian-kejadian/masalah risiko operasional dengan mengembangkan suatu basis data. Bank harus melakukan *monitoring* terhadap risiko operasional bank secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional dengan cara menerapkan sistem pengendalian

⁵³ *Ibid*, hal 56

intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional serta menerapkan pengendalian risiko operasional dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional dengan cara pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional bank.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan didapatkan hasil untuk mengetahui bagaimana risiko operasional yang diterapkan pada BSI KC Lubuklinggau adalah dengan melihat bagaimana sistem pengelolaan operasional di BSI KC Lubuklinggau, yang dimana dalam risiko tersebut merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh internal bank yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

c. Risiko Strategi

Risiko Strategi yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko strategi, bank harus mengidentifikasi analisis risiko strategi yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Bank juga harus mengukur risiko strategi dengan menggunakan indikator/parameter berupa tingkat kompleksitas

strategi bisnis bank, posisi bisnis bank di industri perbankan dan pencapaian rencana bisnis.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa strategi apa yang telah diterapkan oleh bank tentang bagaimana dalam mengelola produknya, strategi yang diterapkan dalam menjalankan setiap aktivitas kegiatan bank tersebut, dan apa yang menyebabkan strategi yang telah ditentukan tersebut gagal untuk diterapkan.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager di BSI KC Lubuklinggau mengatakan bahwa ⁵⁴:

“ BSI KC Lubuklinggau sendiri terdapat beberapa nasabah yang mengalami kredit macet karena adanya ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu”

Dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada nasabah pengguna hasanah card terdapat nasabah yang mengalami kredit macet akibat tidak mampu membayar kewajiban tagihan secara tepat waktu, dikarenakan sebelumnya nasabah yang dapat mengajukan penggunaan hasanah card bisa untuk nasabah umum dan tidak memiliki kriteria khusus dalam persyaratannya. Akan tetapi setelah terdapat adanya nasabah yang memiliki tunggakan dalam kewajiban pembayaran pihak BSI KC Lubuklinggau menerapkan sejumlah kriteria bagi calon nasabah agar dapat meminimalisir dan mengendalikan risiko yang terjadi.

⁵⁴ Kurniawan Asep, (Consumer Banking Relationship Manager), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 pukul 12.32

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager di BSI KC Lubuklinggau mengatakan bahwa⁵⁵ :

“ Untuk sekarang nasabah yang dapat memakai atau mengajukan pembuatan hasanah card sendiri adalah nasabah yang memiliki pekerjaan tetap, PNS, dan nasabah yang penyaluran gajinya melalui bank BSI kriteria ini diterapkan untuk meminimalisir risiko kredit macet yang akan terjadi lagi ”⁵⁶

Dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pengajuan hasanah card pihak BSI KC Lubuklinggau lebih mengutamakan memberikan penggunaan hasanah card tersebut kepada nasabah yang memiliki pekerjaan tetap, nasabah yang penyaluran gajinya dilakukan di BSI KC Lubuklinggau dan nasabah PNS, hal tersebut dilakukan agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada produk hasanah card dan dapat menimbulkan kerugian pada bank seperti terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban dalam penggunaan hasanah card.

Risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban yang dijelaskan dalam perjanjian dalam penggunaan hasanah card dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti⁵⁷ :

1. Nasabah pemilik kartu tidak lagi bekerja di perusahaan yang tercatat di data nasabah sebelumnya.
2. Nasabah dipecat dari tempat kerjanya.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 pukul 10.41

⁵⁷ Nuansa Prima Nanda, (Customer Sales Executive), *Wawancara*, Tanggal 02 Maret 2022 pukul 16.23

3. Nasabah tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar tagihan.
4. Nasabah sengaja tidak ingin membayar tagihan.
5. Mengulur waktu dalam membayar tagihan.
6. Nasabah pemilik kartu meninggal dunia dan tidak ada yang bertanggung jawab dalam pembayaran tagihan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ilyasa Chaniago selaku Consumer Bussines Staff di BSI KC Lubuklinggau mengatakan bahwa⁵⁸ :

“ Untuk risiko nasabah yang kehilangan kartu hasanah card pernah terjadi di BSI KC Lubuklinggau ini tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian bagi nasabah karena disalahgunakan, untuk nasabah yang kehilangan hasanah card nasabah dapat melaporkan hal tersebut ke BSI Call agar dapat ditindaklanjuti guna mencegah penyalahgunaan hasanah card tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila kartu yang hilang tersebut belum dilaporkan kepada BSI maka pemegang kartu tersebut bertanggung jawab atas transaksi yang terjadi sampai diterimanya laporan kehilangan kartu oleh BSI Call “

Dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa apabila nasabah kehilangan kartu, nasabah sebagai pemegang kartu wajib segera untuk menghubungi layanan BSI Call untuk mencegah penyalahgunaan kartu yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan apabila kartu yang hilang tersebut belum dilaporkan ke BSI maka pemegang kartu bertanggung jawab atas semua transaksi atau biaya yang terjadi sampai diterimanya laporan kehilangan kartu oleh BSI Call dan untuk setiap penggantian kartu yang dilaporkan hilang pemegang kartu akan dikenakan biaya administrasi.

Selain risiko yang timbul akibat dari kelalaian dan ketidakmampuan nasabah dalam membayar tagihan kredit ataupun risiko nasabah yang kehilangan kartu

⁵⁸ Ilyasa Chaniago, (Consumer Bussines Staff), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 Pukul 11.26

hasanah card, terdapat juga risiko yang timbul dari dalam bank itu sendiri seperti risiko operasional. Dimana risiko tersebut merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh internal bank yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank. Faktor internal tersebut dapat disebabkan karena adanya pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan, dan kolusi. Pelanggaran prosedur ini disebabkan karena lemahnya pengetahuan, rendahnya budaya kepatuhan dan lemahnya kontrol yang dilakukan, sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh lingkungan dan kolusi karyawan dengan nasabah.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Andrialdi selaku *Branch Manager* di BSI KC Lubuklinggau mengatakan bahwa ⁵⁹:

“ Risiko pada hasanah card yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan dari bank sendiri selama BSI dibentuk belum pernah terjadi di BSI KC Lubuklinggau ini ”

Diketahui berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengendalian dan pengelolaan SDM di BSI KC Lubuklinggau sendiri sudah berjalan dengan baik sehingga tidak pernah terjadinya risiko pada produk hasanah card yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri.

⁵⁹ Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 pukul 10.41

2. Upaya Dalam Pengendalian Risiko yang Terjadi Pada Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau dalam mengatasi dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi dan risiko yang sudah terjadi pada produk hasanah card menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Nuansa Prima Nanda selaku Customer Sales Executive bahwa⁶⁰ :

“Pada saat mendekati tanggal tenggat pembayaran tagihan penggunaan hasanah card bank akan mengirimkan pemberitahuan di email ataupun SMS, apabila pemberitahuan tunggakan pembayaran tersebut tidak segera dibayarkan maka bank akan mengambil tindakan berupa menelpon nasabah yang bersangkutan guna memberitahu apa yang menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan hasanah card, kemudian jika nasabah masih belum membayarkan tagihan maka bank akan memberi surat peringatan pertama kepada nasabah, apabila surat peringatan pertama tidak juga ditanggapi oleh nasabah maka bank akan memberikan surat peringatan yang kedua, dan jika nasabah masih tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan ketiga dan mendatangi tempat kerja atau rumah nasabah tersebut, apabila bank masih gagal menasihati nasabah tersebut maka penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan perundingan dengan nasabah atau menyelesaikan masalah ke jalur hukum, namun pada BSI KC Lubuklinggau tidak ada nasabah yang penyelesaian masalah kredit macetnya sampai ke jalur hukum”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kredit pada hasanah card, BSI KC Lubuklinggau mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) kepada nasabah tersebut. Adapun denda keterlambatan pada hasanah card tersebut telah ditetapkan maksimal biaya berdasarkan limit kartu yang telah disetujui yang disebut *monthly fee* biaya keterlambatan yang akan dibebankan kepada nasabah

⁶⁰ Nuansa Prima Nanda, (Customer Sales Executive), *Wawancara*, Tanggal 02 Maret 2022 pukul 16.23

akan dijadikan sebagai dana sosial dan tidak diadakan sebagai hasil keuntungan bagi bank. Tujuan dari penetapan *monthly fee* adalah untuk menghitung *equivalent* biaya riil yang dibebankan kepada pemegang hasanah card yang disebut *net monthly fee*. Yang dimana semua limit kartu diperbandingkan dengan *monthly fee* masing-masing limit kartu mempunyai *equivalent* yang sama yaitu sebesar 2,95%. Maka biaya riil yang akan dikenakan kepada pemegang kartu yang disebut dengan *net monthly fee* dapat dihitung ⁶¹ :

$$\text{Net Monthly Fee} = \text{Outstanding (sisa hutang yang belum dilunasi)} \times \text{Monthly Fee} \div \text{Limit Kartu}$$

Untuk dapat meminimalisir risiko pada hasanah card pihak BSI KC Lubuklinggau melakukan beberapa cara untuk mengantisipasi hal tersebut, sebagai berikut :

1. Pihak bank harus selektif dalam melakukan penyeleksian kepada calon nasabah hasanah card sebelum bank menyetujui pengajuan penggunaan hasanah card.
2. Menganalisis calon nasabah pengguna hasanah card tersebut pernah melakukan kredit macet sebelumnya.
3. Melakukan sistem informasi debitur, untuk mengetahui apakah nasabah tersebut pernah mengalami kredit macet di bank lain.

⁶¹ Yuha Nadhirah Qintraha, "Perancangan Penerapan Manajemen Risiko", JRAK:Jurnal Riset Akuntansi dan Komputersasi Akuntansi, 10.1, 2019

B. Pembahasan

1. Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat diketahui dalam perancangan manajemen risiko pihak BSI menetapkan beberapa tahapan yakni : Penentuan Konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya, Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Penanganan risiko, Pengawasan dan Peninjauan, dan Komunikasi dan Konsultasi. Sedangkan dalam pengelolaan manajemen risiko pada BSI KC Lubuklinggau atau pada produk hasanah card sendiri terdapat tahapan yang sama dan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko tersebut. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan.

Namun dalam manajemen risiko yang diterapkan masih terdapat adanya nasabah yang mengalami kredit macet sehingga dalam menyalurkan hasanah card kepada nasabah pihak bank BSI KC Lubuklinggau menerapkan kriteria tersendiri dalam menerbitkan hasanah card kepada calon nasabah, yaitu hasanah card hanya dapat diberikan kepada nasabah yang memiliki pekerjaan tetap, PNS, dan nasabah yang penyaluran gajinya melalui bank BSI KC Lubuklinggau⁶².

⁶² Andrialdi, (Branch Manager), *Wawancara*, Tanggal 09 Juli 2022 pukul 10.41

Sehingga apabila nasabah dengan sengaja melakukan penundaan dalam pembayaran tagihan penggunaan hasanah card pihak bank dapat langsung melakukan pemotongan tagihan tersebut dari penyaluran gaji tersebut atau dari rekening nasabah.

Akan tetapi di BSI KC Lubuklinggau sendiri tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam jalannya penyaluran hasanah card, risiko tersebut dapat dilihat dari risiko yang disebabkan secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh nasabah yang membuat adanya kredit macet di BSI KC Lubuklinggau, selain risiko yang disebabkan oleh nasabah terdapat juga risiko yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri. Tetapi dalam risiko yang disebabkan oleh bank itu sendiri tidak pernah terjadi di BSI KC Lubuklinggau karena pengelolaan SDM yang dilakukan sudah berjalan baik.⁶³

Dalam penerapan manajemen risiko hasanah card guna meminimalisir risiko BSI KC Lubuklinggau melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko. Sehingga jika terjadinya risiko pada hasanah card pihak BSI KC Lubuklinggau akan menganalisis risiko-risiko tersebut dan melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut dan melakukan pencegahan agar kedepannya risiko tersebut tidak terjadi kembali.

Menurut peneliti penerapan manajemen yang dilakukan BSI KC Lubuklinggau untuk mengantisipasi risiko pada hasanah card sebelumnya sudah baik. Akan tetapi BSI KC Lubuklinggau harus lebih meningkatkan dan lebih

⁶³ *Ibid*

selektif lagi dalam penerapan manajemen risiko dan menganalisis kriteria calon nasabah agar tidak terjadi lagi risiko-risiko tersebut untuk kedepannya.

2. Upaya Pengendalian Risiko yang Terjadi Pada Produk Hasanah Card di BSI KC Lubuklinggau

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau dalam mengendalikan risiko yang terjadi pada produk hasanah card yaitu, pada saat akan jatuh tempo pembayaran tagihan penggunaan hasanah card pihak bank akan memberitahukan sejumlah tagihan pemakaian yang dilakukan oleh nasabah melalui e-mail dan SMS guna mengingatkan kembali kepada nasabah bahwa terdapat sejumlah tagihan yang harus dibayarkan tepat waktu agar tidak terjadi tunggakan dan menyebabkan kredit macet, dan apabila nasabah tersebut tidak menanggapi pemberitahuan tersebut sehingga melewati tanggal batas jatuh tempo pembayaran maka bank akan menelepon nasabah tersebut dan menanyakan apa yang menyebabkan nasabah tersebut mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan. Jika nasabah tersebut masih belum membayar tagihan maka bank akan memberikan surat peringatan pertama, dan jika surat peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh nasabah maka bank akan mengeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga kepada nasabah apabila nasabah masih belum membayarkan tagihan tersebut dan tidak menanggapi surat peringatan yang

diberikan oleh bank maka pihak bank akan mendatangi tempat kerja atau rumah nasabah tersebut guna menagih pembayaran.⁶⁴

Untuk meminimalisir risiko pada hasanah card maka pihak BSI KC Lubuklinggau harus lebih selektif dalam melakukan penyeleksian kepada calon nasabah hasanah card sebelum bank menyetujui pengajuan hasanah card tersebut, bank juga perlu lebih menganalisis calon nasabah apakah pernah melakukan kredit macet sebelumnya pada pembiayaan lain, bank perlu mencari informasi untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut pernah mengalami kredit macet di bank lain. Setelah melakukan beberapa cara tersebut maka bank

⁶⁴ Nuansa Prima Nanda, (Customer Sales Executive), *Wawancara*, Tanggal 02 Maret 2022 pukul 16.23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan manajemen risiko pada produk hasanah card Bank Syariah Indonesia hanya menerapkan tiga manajemen risiko saja, yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko strategi. Pengelolaan manajemen risiko pada hasanah card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tergolong lemah karena masih terdapat nasabah yang mengalami kredit macet.
2. Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau kepada nasabah yang mengalami kredit macet adalah dengan menelpon nasabah yang bersangkutan guna memberitahu apa yang menyebabkan nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan hasanah card, kemudian jika nasabah masih belum membayarkan tagihan maka bank akan memberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga lalu mendatangi tempat kerja atau rumah nasabah tersebut. Dan apabila bank masih gagal menasihati nasabah tersebut maka penyelesaian masalah tersebut adalah dengan melakukan perundingan dengan nasabah atau menyelesaikan masalah ke jalur hukum, namun pada Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau tidak ada nasabah yang penyelesaian masalah kredit macetnya sampai ke jalur hukum

B. Saran

1. Bagi pihak BSI KC Lubuklinggau hendaknya terus menganalisis, mengidentifikasi, dan memahami risiko yang sebelumnya telah terjadi pada produk hasanah card, agar kedepannya tidak terjadi lagi risiko-risiko yang dapat timbul dalam penggunaan hasanah card.
2. Pihak BSI KC Lubuklinggau dalam penerapan manajemen risikonya hendaknya menambahkan prinsip kehati-hatian 5C agar lebih selektif dalam pemilihan calon nasabah dan mencegah terjadinya kembali risiko-risiko yang terdapat dalam produk hasanah card.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Zainul. "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*". Tangerang: Azkia Publisher. 2009
- Hartati, Sri, Ismail Nurdin. "*Metodologi Penelitian Islam*". Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019
- Hermawan, Sigit Sriyono. "*Manajemen Strategi & Resiko*". Sidoarjo: Umsida Press. 2020
- Idroes, N Ferry. "*Manajemen Risiko Perbankan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Pardjo, Y. A. P. "*Manajemen Risiko Perusahaan*". Growing publishing. 2017
- Raco, J.R, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*". Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010
- Remy Sjahdeni, Sultan. "*Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*". Jakarta: Kencana. 2014
- Siregar, Pulo. "*Risiko Karrtu Kredit Kredit*". Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2010
- Sodik, Ali Sandu Siyoto. "*Dasar Metodologi Penelitian*". Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Sriyono. "*Pengantar manajemen Resiko*". Sidoarjo: Umsida Press. 2019
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*" Bandung: Alfabeta Bandung. 2015
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. "*Banking Cards Syariah*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006
- Sulhan, Muhammad, Ely Siswanto. "*Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*" Malang: UIN Malang Press. 2008

JURNAL & SKRIPSI

- Asy'ari, Suparmin. "*Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam*". *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2.02 . 2018
- Budiman, Farid, "*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru*", *Yuridika*, 28.3, 2013
- Fadillah, Rahmat, "*Hadits-Hadits Tentang Jasa (Free-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah*", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 2.2, 2020
- Fasa, Muhammad Iqbal, "*Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia.*" *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.2, 2016
- Fitriani, Dhaifina, "*Studi Al-Qur'an dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)*", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1, 2020
- Hasrif, Imam Achdiyaat R. "*Kartu Kredit Pada Bank Syariah (Analisis Penggunaan Alat-Alat Transaksi)*". UIN Alauddin. Makassar. 2012
- Hidayat, Wahyu, "*Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah*" *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2019
- Ismail, Aris, Hannanong, "*Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*. 2018
- Kartika, Sari Lisa, "*Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia*", Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
- Marisa,Amalia Savitri, Tri Sudarwanto, "*Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*", *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 1.1, 2020
- Merliza. "*Manajemen Pengelolaan Kartu Kredit Tanpa Riba (Hasanah Card) Pada PT. BNI Syariah Jakarta*". UIN Hidayatullah. Jakarta. 2010
- Nadhirah, Qintraha Yuha, "*Perancangan Penerapan Manajemen Risiko*", *JRAK:Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerasi Akuntansi*, 10.1, 2019
- Prayogo, Hilda Febianne, "*Persepsi Analis Kartu Kredit Tentang Resiko Kartu Kredit Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah.*" *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3.1, 2014

Ramadhan, Fajri. *"Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Pada iB Hasanah Card Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu"* IAIN Bengkulu, Bengkulu. 2019

Santoso, Harun, *"Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah"*, STIE-AAS Surakarta, Surakarta, 2019

Widiana, Depa, *"Analisis Manajemen Resiko Terhadap Pembiayaan Mikro (Studi Kasus BSM Kc Curup)"* IAIN Curup, Curup, 2019

INTERNET

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20583>

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-hasanah-card-gold>

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>

https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

WAWANCARA

Andrialdi Branch Manager BSI KC Lubuklinggau Tanggal 09 Juli 2022 Pukul 10.41

Asep Kurniawan Consumer Banking Relationship Manager (CBRM) Tanggal 09 Juli 2022 Pukul 12.32

Ilyasa Chaniago Consumer Bussines Staff (CBS) Tanggal 09 Juli 2022 Pukul 11.26

Nuansa staff Customer Sales Executive (CSE) BSI KC Lubuklinggau Tanggal 06 Desember 2021, 1 Maret 2022, 2 Mei 2022 Pukul 16.23

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Komak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/02/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Nur Ayyasun Attiqoh
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia keep Lubuk Linggau 2

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Nursya'adah

Calon Pembimbing I : Bapak Hendrianto, MA
 Calon Pembimbing II : Bapak Andriko, M. E. Sy

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Memperjelas lagi penjelasan judul Produk hasanah Card.
2. Memperjelas permasalahan penelitian.
3. Memperjelas data Risiko Pada Produk hasanah Card
4. Memperjelas lagi, bon dan Manajemen Risiko.
5. Memperjelas data Primer yang akan digunakan dalam penelitian.
Harus menggunakan Metode yang tepat untuk penelitian yang akan dilakukan
Daftar pustaka harus menggunakan Zeteb.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2022, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 - 02 - 2022

Moderator
Nursya'adah

Calon Pembimbing I
Hendrianto, MA
 NIP

Calon Pembimbing II
Andriko, M. E. Sy
 NIP

*B: Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing, silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah diteliti / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor 029/In.34/TS/PP.00.9/05/2022

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Memimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
- 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022,
- 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara
 - 1. Hendrianto, MA NIDN 202168701
 - 2. Andriko, M.E.Sy NIP 198901012019031019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA : Nur Ayyasun Attiqoh
 NIM : 18631104
 PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PSY/Syari'ah dan Ekonomi Islam)
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan,
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 19 Mei 2022

Dekan,

 Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Ka Rino AIT. AK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A. G. Cassio Batak Pw. 108 Telp. (0787) 210111-2000011 Fax. (0787) 210110 Curup 30118
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor : 0795/In.34/FS/PP.00.9406/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 07 Juni 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau
Di
Lubuklinggau

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	Nur Ayyasan Attiqoh
Nomor Induk Mahasiswa	18631104
Program Studi	Perbankan Syariah (PS)
Fakultas	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau
Waktu Penelitian	07 Juni 2022 Sampai Dengan 07 Agustus 2022
Tempat Penelitian	Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NID 197002021998031007

6 Juli 2022
No. 02/586-3/062

Kepada,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Up. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Lubuklinggau

Jl. Yth. Sudarto No.89 Km. Watervang
Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau
Lubuklinggau - Sumatera Selatan
T. (0713) 7329614, 7329623

Perihal: **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyatakan mahasiswa keterangan sebagai berikut :

Nama : Nur Ayyasun Atfiqoh
NIM : 18631104
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : S1 Perbankan Syariah (PS)
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau.

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan metode wawancara dengan narasumber dan jadwal interview sebagai berikut :


No	Nama	Jabatan	Jadwal Wawancara
1	Andrialdi	Branch Manager	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022
2	Asep Kumiawan	Consumer Business Relationship Manager	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022
3	Ilyasa Caniago	Consumer Business Staff	7 Juni 2022 - 6 Juli 2022

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT. Bank Syariah Indonesia, maka surat keterangan ini akan dibatalkan atau diubah sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT. Bank Syariah Indonesia dikemudian hari.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC LUBUKLINGGAU


Andrialdi
Branch Manager


Sally Rahmat
Branch Operation & Service Manager

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRIALDI**

Jabatan : **Branch Manager**

Usia : **34 tahun**

Alamat : **Jl. Yos Sudarso RT. 03 No. 89, Kel. Watervang**

Menerangkan bahwa

Nama : **Nur Ayyasun Attiqoh**

Nim : **18631104**


Pekerjaan : **Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup**

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, _____ dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko
Produk Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai manamestinya.

Lubuklinggau, ~~05~~ Juli 2022

Responden


Andrialdi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Ilyasa Cariago*

Jabatan : *Consumer Business Staff*

Usia : *31 th*

Alamat : *Jl. Padat Karya Rt. 02 Kel. Tanah Peruw Kota Lubuklinggau*

Menerangkan bahwa

Nama : Nur Ayyasun Attiqoh

Nim : 18631104


Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, *SELASA, 5 Juli 2022* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai manamestinya.

Lubuklinggau, *05* Juli 2022

Responden


Ilyasa Cariago

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP KURNIAWAN
Jabatan : CONSUMER BANKING RETAIL MANAGER
Usia : 37 tahun
Alamat :

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Ayyasun Attiqoh
Nim : 18631104
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, _____ dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko
Produk Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai manamestinya.

Lubuklinggau, Juli 2022

Responden



ASEP KURNIAWAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASEP KURNIAWAN
Jabatan : CONSUMER BANKING RETAIL MANAGER
Usia : 37 tahun
Alamat :

Menerangkan bahwa


Nama : Nur Ayyasun Attiqoh
Nim : 18631104
Pekerjaan : Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, _____ dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko
Produk Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai manamestinya.

Lubuklinggau, Juli 2022

Responden



ASEP KURNIAWAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUANSA PRIMA NANDA**
Jabatan : **CONSUMER SALES EXECUTIVE**
Usia : **39**
Alamat :

Menerangkan bahwa


Nama : **Nur Ayyasun Attiqoh**
Nim : **18631104**
Pekerjaan : **Mahasiswi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup**

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, _____ dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko
Produk Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, Juli 2022

Responden


NUANSA PRIMA

**PEDOMAN WAWANCARA TENTANG ANALISIS PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO PRODUK HASANAH CARD DI BANK SYARIAH
INDONESIA KC LUBUKLINGGAU**

Nama Narasumber :

Jabatan :

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau guna meminimalisir risiko yang dapat terjadi pada produk hasanah card ?
2. Apakah terdapat kendala dalam penerapan manajemen risiko produk hasanah card?
3. Apa saja kebijakan yang dilakukan bank dalam mengatasi risiko yang terjadi pada produk hasanah card ?
4. Apakah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI KC Lubuklinggau telah efektif dilakukan ?
5. Apa saja kerugian yang diterima bank karena dampak dari risiko yang terjadi ?
6. Apakah terdapat risiko pada hasanah card yang disebabkan oleh pihak bank itu sendiri ?

Nama Narasumber :

Jabatan :

1. Apa saja persyaratan untuk membuat hasanah card ?
2. Risiko apa saja yang dapat terjadi dalam produk hasanah card ?

3. Apa tindakan yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi risiko nasabah yang menunggak dalam pembayaran hasanah card ?
4. Apa tindakan yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi risiko nasabah kehilangan kartu hasanah card ?
5. Apa yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi risiko pemalsuan data yang dilakukan oleh nasabah ?

Nama Narasumber :

Jabatan :

1. Apa saja kerugian yang diterima oleh nasabah karena dampak dari risiko yang dilakukan ?
2. Apakah pernah terjadi risiko pada hasanah card yang dilakukan secara tidak sengaja ?
3. Apakah pernah terjadi risiko pada hasanah card yang dilakukan secara sengaja oleh nasabah ?
4. Bagaimana cara penanganan dalam mengatasi risiko yang terjadi pada hasanah card baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja ?
5. Bagaimana tingkat nasabah yang bermasalah dalam menggunakan produk hasanah card dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ?



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Nur Agustin Altiqah
 NIM : 1831169
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Revision Syariah
 PEMBIMBING I : Hendriente M A
 PEMBIMBING II : Andri M E Sy
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produktifitas Card di Mané Syariah Indonesia K Lubetlinggar

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Nur Agustin Altiqah
 NIM : 1831169
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam / Revision Syariah
 PEMBIMBING I : Hendriente M A
 PEMBIMBING II : Andri M E Sy
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produktifitas Card di Mané Syariah Indonesia K Lubetlinggar

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I:
 Hendriente M A
 NIP. 201103 701

Pembimbing II:
 Andri M E Sy
 NIP. 197901021992019



IAIN CIRIBUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/05/2022	Revisi Bab I, Latar Belakang Masalah	✓	AM
2	30/05/2022	Revisi Bab I	✓	
3	06/06/2022	Revisi latar belakang	✓	
4	20/06/2022	Revisi Bab II menggunakan kutipan and signal herman kerdj, Revisi Bab III Tesis menggunakan ISI	✓	
5	01/07/2022	Revisi wawancara	✓	
6	05/07/2022	Revisi Bab 9 tentang hasil wawancara	✓	
7	01/08/2022	Acc Skripsi lengkap	✓	
8				



IAIN CIRIBUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/05/2022	Revisi Bab II, Sistematika Revisi	✓	
2	23/05/2022	Revisi Bab II, Struktur kerangka organisasi	✓	
3	30/05/2022	Acc Bab II dan III	✓	
4	06/06/2022	Revisi Bab II wawancara	✓	
5	20/06/2022	Revisi Bab II wawancara	✓	
6	01/07/2022	Revisi Bab II wawancara	✓	
7	02/08/2022	Acc Bab II wawancara	✓	
8				

Dokumentasi





Wawancara dengan Asep Kurniawan selaku Consumer Banking Relationship Manager





Wawancara dengan Andrialdi selaku Branch manager



Waewancara dengan Ilyasa Chaniago selaku Consumer Business Staff





Wawancara dengan Nuansa Prima Nanda selaku Customer Sales Executive



Bank Syariah Indonesia KC Lubuklinggau

BIODATA PENELITI



Peneliti memiliki nama lengkap Nur Ayyasun Attiqoh sering dipanggil Nur, Ayyasun atau Nissun. Lahir di Jambi pada tanggal 05 Januari 2001, peneliti sekarang tinggal di Jl. Nanas Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau. Peneliti merupakan anak kedua dari Ayah (Alm) Eddy Mariyanto dan Ibu Helma Diana, peneliti memiliki satu orang kakak laki-laki yang bernama Heldy Krisyaputra Nugroho dan satu orang adik perempuan yang bernama Heidy Diana Bakry.

Latar belakang pendidikan peneliti yaitu pada tahun 2012 peneliti lulus Sekolah Dasar (SDN 13 Jambi Timur), kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMPN 03 Lubuklinggau dan lulus pada tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya di MAN 1 (Model) Lubuklinggau dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikannya dengan masuk di salah satu perguruan tinggi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di Dusun Curup tempatnya di Institut Agama Islam Negeri Curup, dengan mengambil pendidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.